



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Pahlawan Rawang Painan

Email : dperkimtanps@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 600/ 49 /S-Kep/Perkimtan-PS/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR FASILITATOR (KORFAS) DAN
TENAGA FASILITATOR (TFL) BANTUAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh perlu pemerintah dan/atau pemerintah daerah membantu masyarakat untuk memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- b. bahwa untuk terlaksananya Program Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) perlu pendampingan oleh Koordinator Fasilitator (KORFAS) dan Tenaga fasilitator Lapangan (TFL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tentang Penetapan Koordinator Fasilitator (KORFAS) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ;
10. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Koordinator Fasilitator (KORFAS) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang dapat dipisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Koordinator Fasilitator (KORFAS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu PPTK dalam:
- a. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Fasilitator ;
 - b. Mengendalikan pelaksanaan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - c. Mengendalikan pengusulan proposal Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - d. Menghimpun, memeriksa, dan menyampaikan laporan dari Fasilitator kepada PPTK ;
 - e. Mengelola sistem informasi manajemen Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tingkat Kabupaten ;
 - f. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai kewenangan;
- KETIGA : Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Memfasilitasi terbentuknya kelompok penerima Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - b. Memfasilitasi kelompok penerima Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam membuat rencana teknis berdasarkan kebutuhan penerima bantuan dan sesuai dengan anggaran yang tersedia;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sesuai dengan rencana teknis;
 - d. Membina dan memberdayakan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - e. Melaporkan kemajuan kegiatan dan membuat laporan akhir dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 01 April 2019
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19640128 199309 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Arsi

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 600/ ~~49~~ /S-Kep/Perkimtan-PS/IV/2019

Tanggal : 01 April 2019

Perihal : **Penetapan Koordinator Fasilitator (KORFAS) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Lokasi/Wilayah Kerja
1	RIA DELIARTI, ST	P	KOORDINATOR FASILITATOR 1	KABUPATEN PESISIR SELATAN
2	STYVIANDRA ARDOPA, S.Kom	L	KOORDINATOR FASILITATOR 2	KABUPATEN PESISIR SELATAN
3	SEPRI YUWANDRA, S.Pd.I	L	TENAGA FASILITATOR	KEC. KOTO XI TARUSAN
4	SADRI JOLI PUTRA, S.Pd	L	TENAGA FASILITATOR	KEC. KOTO XI TARUSAN
5	TAJRI FILBAHRI, S.Pd	L	TENAGA FASILITATOR	KEC. KOTO XI TARUSAN
6	CECEP KESUMA ATMAJA, S.Tr. Par	L	TENAGA FASILITATOR	KEC. BAYANG KEC. BAYANG UTARA
7	MELTA SARI ULFANI, SH, MH	P	TENAGA FASILITATOR	KEC. IV JURAI
8	SANGGITA CENTAURI, ST	P	TENAGA FASILITATOR	KEC. IV JURAI
9	SITI PRI UTAMI, SE	P	TENAGA FASILITATOR	KEC. IV JURAI
10	LUSI ASTUTI, ST	P	TENAGA FASILITATOR	KEC. IV JURAI
11	ARI RAHMADANA, S.Pd	L	TENAGA FASILITATOR	KEC. IV JURAI KEC. BATANG KAPAS
12	NOPRI HAMDI, S.HI	L	TENAGA FASILITATOR	KEC. BATANG KAPAS
13	NERISKA YULIANTI, SE	P	TENAGA FASILITATOR	KEC. SUTERA
14	ALMI IKHWAL KARIM, ST	L	TENAGA FASILITATOR	KEC. SUTERA

15	PUTRI MADYA BELSA, A.Md	P	TENAGA FASILITATOR	KEC. SUTERA
16	ICHBAR FARDIANSYAH, S.Tp	L	TENAGA FASILITATOR	KEC. LENGAYANG
17	FANDRA AFRIMAYARDI, S.Pd	L	TENAGA FASILITATOR	KEC. LENGAYANG
18	FITRI WAHYU NENGSIH, S.Ap	P	TENAGA FASILITATOR	KEC. RANAH PESISIR
19	SRI RAHAYU OKTAFIANI, A.Md	P	TENAGA FASILITATOR	KEC. LINGGO SARI BAGANTI KEC. PANCUNG SOAL
20	FEBRIYEN RAHMADANTO, A.Md	L	TENAGA FASILITATOR	KEC. BASA AMPEK BALAI TAPAN KEC. RANAH AMPEK HULU TAPAN KEC. LUNANG

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH

Pembina Tk. I

Nip. 19640128 199309 1 001